

**PERJANJIAN KERJASAMA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG  
TENTANG JASA PENYIARAN**

---

Nomor Pihak I : 02/PNBP.PKS/RRI-JR/VII.HK.03.02/02/2024  
Nomor Pihak II :

Pada hari Senin tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Lumajang kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs.Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya, M.Si  
Jabatan : Kepala LPP RRI Jember  
Alamat : Jl. Letjen Panjaitan No.61 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Jember dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Safi S.H.,M.H  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Lumajang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam Kerjasama yang meliputi kegiatan – kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1**

**RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan jasa siaran dalam bentuk spot iklan melalui Pro 1 RRI Jember dengan frekuensi FM 95,4 Mhz, Situbondo 97,8 Mhz, Lumajang FM 95,8 Mhz, Banyuwangi dan Bondowoso FM 91,6 Mhz dan melalui fitur RRI Digital di *Google Store* dan *App Store*.

## Pasal 2

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan alokasi waktu terkait jasa penyiaran yang disepakati;
- 2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyiarkan selama kontrak berlangsung;
- 3) **PIHAK KEDUA** menyediakan materi terkait jasa penyiaran dalam kesepakatan;
- 4) **PIHAK KEDUA** membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di LPP RRI dengan rincian :
  - a) *Dialog Interaktif 4x siar @Rp.600.000 = Rp.2.400.000,-*
  - b) *Live Youtube 4x siar @Rp.600.000 = Rp.2.400.000,-*Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai **Rp.4.800.000,-**

## Pasal 3

### CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara melalui Billing Simponi

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku mulai semenjak ditandatangani dan berakhir sampai dengan 30 (tiga puluh hari) hari kalender setelah kegiatan berlangsung.

## Pasal 5

### PENUTUP

Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Ditandatangani di : Lumajang

Pada Tanggal : 05 Februari 2024

**PIHAK KESATU**



**Drs. Taufan Pamungkas M.J., M.Si**  
Kepala LPP RRI Jember

**PIHAK KEDUA**



**Safi, S.H., M.H**  
Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang